

ABSTRAK

Pembatalan sertipikat hak atas tanah adalah pembatalan suatu hak karena penerima hak tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam keputusan pemberian hak dan/atau terdapat kekeliruan dari surat keputusan pemberian hak yang bersangkutan. Salah satu kasusnya terjadi pada Sertipikat Hak Milik No. 107 Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak atas nama Roekimo Ronodisastro. Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Jogoloyo dibatalkan berdasarkan putusan PTUN Nomor: 34/G/PTUN.SMG yang kemudian dikuatkan oleh putusan PTTUN Nomor: 03/B/2010/PT.TUN.SBY dan MA Nomor: 292 K/TUN/2010. Hal tersebut dikarenakan telah terjadi tumpang tindih antara tanah Hak Milik atas nama Roekimo Ronodisastro dengan tanah Hak Guna Bangunan No. 04/Desa Jogoloyo dan No. 05/Desa Jogoloyo atas nama Ahmad Irianto.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara batalnya sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Jogoloyo dalam putusan Nomor: 34/G/PTUN.SMG jika ditinjau dari ketentuan Hukum Tanah Nasional, mengetahui landasan hukum dibatalkannya Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Jogoloyo dalam putusan Nomor: 34/G/PTUN.SMG dan mengetahui proses pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Jogoloyo di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, menunjukkan bahwa: 1) Pertimbangan Hakim dalam memutus batalnya Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Jogoloyo dalam putusan PTUN Nomor: 34/G/PTUN.SMG adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Demak telah bertindak tidak teliti dan tidak cermat dengan tetap menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Jogoloyo meskipun telah mengetahui bahwa tanah yang bersangkutan sudah dihaki pihak lain dan Roekimo Ronodisastro tidak bisa membuktikan bahwa dirinya menguasai tanah objek sengketa dengan itikad baik dan secara nyata. 2) Landasan hukum dibatalkannya Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Jogoloyo dalam putusan PTUN Nomor: 34/G/PTUN.SMG yaitu berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 3) Proses pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Desa Jogoloyo oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak sudah sesuai dengan prosedur dan koridor kewenangannya sebagai instansi yang berwenang untuk melaksanakan pembatalan hak atas tanah.

Kesimpulan dari penulisan hukum ini, bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sudah tepat, karena sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Tanah Nasional.

Kata Kunci : *Pembatalan Sertipikat, Hak Milik, Tumpang Tindih.*